

Tata Tertib Kampanye

Berikut ini merupakan tata tertib kampanye Pemilihan Raya Ketua Himpunan Sistem Informasi & Wakil Ketua Himpunan Sistem Informasi IT Telkom Surabaya Periode 2023/2024, yaitu:

1. Kampanye harus dilakukan dengan sikap positif tanpa merendahkan suku, agama, ideologi, ras atau golongan tertentu. Setiap tindakan atau pernyataan yang dianggap merendahkan atau menghasut akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Paslon tidak diperkenankan melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat kampanye, antara lain rapat umum, rapat terbatas, tatap muka, atau kegiatan memobilisasi orang lain yang di dalamnya terdapat maksud penyampaian visi-misi, dan ajakan untuk memilih dirinya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, kecuali pemasangan tanda gambar dirinya yang hanya boleh berisi foto, nomor urut, dan nama calon.
3. Paslon dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat prodi SI melalui tata cara pelaksanaan kampanye yang ditentukan oleh Panitia dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, serta bertanggung jawab.
4. Dalam masa pelaksanaan kampanye, para paslon diperbolehkan memasang alat peraga kampanye pada tempat-tempat tertentu yang telah ditentukan oleh Panitia. Setelah selesai waktu pelaksanaan kampanye atau sudah memasuki masa tenang, alat peraga kampanye tersebut wajib dibersihkan/dicabut oleh masing-masing calon.
5. Selama masa kampanye, pelaksana kampanye dilarang melakukan aktivitas yang dapat merugikan integritas pemilihan seperti penyebaran informasi palsu atau manipulatif dengan melibatkan media sosial.
6. Pelaksana kampanye dilarang :
 - a. Mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, UUD 1945, dan bentuk NKRI; (Tatib Berat)
 - b. Melakukan kegiatan yang dapat membahayakan keutuhan NKRI; (Tatib Berat)
 - c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau calon lain; (Tatib Berat)
 - d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat; (Tatib Sedang)
 - e. Mengganggu ketertiban umum; (Tatib Ringan)
 - f. Mengancam untuk melakukan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain; (Tatib Berat)



- g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon; (Tatib Ringan)
 - h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; (Tatib Sedang)
 - i. Membawa atau menggunakan gambar dan atribut calon lain (Tatib Berat)
 - j. Menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye (Tatib Berat)
7. Dalam pelaksanaan kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan atau mengikutsertakan diantaranya: (Tatib Berat)
- a. Pengurus BEM IT Telkom Surabaya;
 - b. Pengurus DPM IT Telkom Surabaya;
 - c. Mahasiswa/i Prodi Selain Sistem Informasi;
 - d. Panitia Pelaksana Pemira HMSI Periode 2023/2024;
 - e. Kahima & Wakahima SI Periode 2022/2023 dan 2022/2023
8. Masa tenang dilaksanakan setelah selesainya waktu pelaksanaan kampanye, selama tiga hari kerja, yang pelaksanaannya sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
9. Selama masa tenang, para calon atau tim kampanye calon dilarang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada penyampaian visi-misi atau mengajak orang lain untuk memilih atau tidak memilih calon tertentu, baik dalam bentuk rapat umum, rapat terbatas, pertemuan dialogis, dan sejenisnya. (Tatib Sedang)



Sanksi Pelanggaran Tata Tertib Kampanye

1. Pelanggaran pada poin 1 dan 2 paslon akan mendapat teguran lisan atau tertulis dan jika terulang maka panitia akan memberikan SP Ringan, SP Sedang dan SP Berat sebagaimana ketentuan yang berlaku.
2. Berikut Pembagian Pemberian Sanksi Berdasarkan Jenis Pelanggaran diantaranya:
 - a. Sanksi Pelanggaran Ringan (Pemotongan Masa Kampanye 1 Hari);
 - b. Sanksi Pelanggaran Sedang (Pencabutan Hak Pilih);
 - c. Sanksi Pelanggaran Berat (Pengurangan Suara Sebesar 3%)
3. Pemberian Sanksi Pada Poin 3 & 5 Melalui Rapat Tertutup yang dihadiri oleh Ketua Pemira, Ketua KPU, Ketua Panwaslu, Staff Panwaslu dan 2 Orang Perwakilan BPHI Periode 2023/2024.
4. Pemberian Sanksi pada Poin 1 dan 2 sepenuhnya dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU).
5. Pemberian Sanksi Bersifat Mutlak dan Tidak Dapat Diganggu Gugat.

Menyetujui,
Ketua Panwaslu Pemira
HMSI 2023/2024



Rangga Raditya Hariyanto
1204210013

Mengesahkan,
Ketua Pemira
HMSI 2023/2024

Bagas Adhe Prasetya
1204210092